



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTIN DEWI MULYANI**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal KAV TANJUNG MAS BLOK G NO.2, RT 002 RW 020, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 3209226608940005, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000144, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **AMITA LAMARMA**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BKG. PERMAI BLOK D NO.56, RT 001 RW 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171094203949002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000175, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **ANGGA PRATAMA**, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG KOLAM BLOK B1 NO.20, RT 001 RW 003, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1303042008920001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **APRI DONA**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG PERMAI BLOK F NO.19, RT 004 RW 003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam,

Halaman 1 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1311025904840002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 305010500143, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

5. **APRIANI NASUTION**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG DALAM Jl. Aceh, GG Singgah, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 127702530496004, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000164, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

6. **ARNI JUWITA GEA**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG DALAM RT 006 RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1273046212850001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000167, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. **ASTUTI MAYASARI**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal KAV. SAGULUNG BARU BLOK E NO.93, RT 003 RW 003, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 130108551960003, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000297, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. **BARKIAH**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal PERUM. PESONA MATANG BLOK C NO.12, RT 003 RW 013, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor

Halaman 2 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP 2171095306820005, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000149, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

9. CHILIL TANTININGSIH, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal JL.KUDA LAUT RT 004 RW 007, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Bau Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171024808880001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000137, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. DEPI WAHYUNI HUTAGALUNG, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal JL.TANGKI SERIBU BLOK B NO.33, RT 001 RW 006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1201064109920003, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000150, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. DIAN PERADELA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal PERUM BOTANIA GARDEN BLOK C9 NO.17, RT 001 RW 043, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1308165605920001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000147, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

12. DINA MARIANA SARUMPAET, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG BENGKEL, RT 004 RW 008, Kelurahan Kampung seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1221074807890005, Dan Sebagai Anggota PUK

Halaman 3 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000141, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

13. DORTAULI RAMBE, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal AIR RAJA TANJUNG SENGKUANG BLOK A NO.62, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 21711004907910004, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000157, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

14. EFTIDAR MAYANTI HASIBUAN, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG ASRAMA BLOK D1 NO.04, RT 001 RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1221045009960001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000138, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;

15. EKA SAFITRI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG PERMAI BLOK B NO.1, RT 002 RW 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1218165804920003, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000170, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;

16. FATMAWATI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG OTORITA JLN. JAMBI NO.30, RT 003 RW 006, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171096603860002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor

Halaman 4 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggota 3050105000135, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;

17. FLORENTINA MANALU, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BALOI KOLAM, RT 007 RW 016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171075706840003, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000154, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

18. LENNI MARLINA SIREGAR, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG ASRAMA BLOK E1 NO.04 RT 003 RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1277034811950004, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000142, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;

19. LILI FEBRIANTI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG KOLAM BLOK G-2 NO.39, RT 002 RW 022, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171026702860001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000168, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;

20. MUHAMMAD RIZKI ALFARIDZI, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal PERUMAHAN PESONA MANTANG BLOK D3 NO.12B, RT 004 RW 015, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1207260107960002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan

Halaman 5 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000007, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;

21. MARIA HENDRIKA DERAN SIRA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG INDAH BLOK D NO.01, RT 002 RW 001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 5306135211920001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000140, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;

22. MARNALA PANGGABEAN, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal TG.BUNTUNG KAV.JUJUR RT 005 RW 017, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171065505840002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000152, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;

23. MIKHAEL SIANTURI, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG ASRAMA BLOK I NO.3, RT 001 RW 010, Kelurahan tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1205131502940005, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000169, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;

24. MUHAMMAD KHAIRI, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BIDA AYU BLOK U NO.48, RT 001 RW 004, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171072404869013, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor

Halaman 6 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggot 3050105000174, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;

25. MUSRIDAYANTI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal TANJUNG BUNTUNG BLOK L NO.18, RT 006 RW 011, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171095202849007, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000158, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;

26. NETA SATRIA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG RATU RT 002 RW 006, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171095701849009, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000163, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**;

27. NURAINI SARAGIH, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal GRYA PELITA MAS BLOK A NO.19, RT 005 RW 002, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171106201839006, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000172, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;

28. ONAH, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal TANJUNG SENGKUANG, RT 004 RW 012, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171025506849013, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor

Halaman 7 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggota 3050105000162, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;

29. POLORA SARI SIMAMORA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BALOI KOLAM BLOK G NO.14, RT 007 RW 016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1201066606960002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000210, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29**;

30. PUTRI YONA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BALOI HARAPAN II BLOK A NO.60, RT 002 RW 003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1304125503960001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000136, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30**;

31. RAHMA YENI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal KAV BENGKONG KOLAM BLOK E1 NO.28, RT 001 RW 009, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171076406819004, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000160, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31**;

32. RONAL APRIANTO, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG INDAH II BLOK D NO.56, RT 001 RW 001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1307081404950002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor

Halaman 8 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggota 3050105000139, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32**;

33. SARTIKA MANALU, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG OTORITA JLN JAMBI 1 NO.28A, RT 001 RW 004, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1201044107920099, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000173, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33**;

34. SENY SINAGA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal PERUM MASYEBA INDAH BLOK LA NO.07, RT 001 RW 004, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 1217094506950001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000151, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 34**;

35. SYAMSUL HARYANSYAH, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal TANJUNG UMA, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171060303959001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000166, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 35**;

36. TINI ADININGSIH, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal TANJUNG SENGKUANG, RT 001 RW 002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171025212859017, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor

Halaman 9 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggota 3050105000148, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 36**;

37. YANI SULISTYOWATI, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT.

JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BENGKONG KOLAM BLOK G2 NO.23, RT 002 RW 009, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171095910880001, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000180, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 37**;

38. YUNI SARA, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT. JOVAN

TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal BATU MERAH, RT 010 RW 003, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171026110979002, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000171, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 38**;

39. YUSNITA MARBUN, Perempuan, warga Negara Indonesia, Karyawan PT.

JOVAN TECHNOLOGIES yang bertempat tinggal PERUM TERING RAYA BLOK B, RT 003 RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor KTP 2171074504869003, Dan Sebagai Anggota PUK SPEE FSPMI PT. JOVAN TECHNOLOGIES, dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 3050105000146, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 39**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Cok Bery, S.H., Sugeng Purwanto, S.H., Masrial., Asrul Rosaldi, A.Md., Hendra., Yoseph Edo., dan Irwan Susanto Hia;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dari Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE-FSPMI) Kota Batam dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat

Halaman 10 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. JOVAN TECHNOLOGIES, beralamat di Komplek Ruko Panbil Mall Blok E, No.11 Lt.2 Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT JOVAN TECHNOLOGIES, yang diwakili oleh Lee Boon Seng selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Union Industrial Park B1 No.1-2, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Shenti Manurung, S.H., M.H., dan Jeny Sonya Putri, S.H., adalah Advokat, Konsultan Hukum & Bisnis berkantor pada Shenti Manurung & Partners Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Purimas 1 Blok B No. 31 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.88/SK-PDT/KH-SM/XI/2022, tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 November 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No.2/2004 antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit, namun dalam perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut ("*Perundingan Bipartit*") tidak tercapai kata sepakat untuk penyelesaian perselisihan ini;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 karena Perundingan Bipartit tidak tercapai titik temu penyelesaian, maka

Halaman 11 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepada Dinas tenaga Kerja Kota Batam;

3. Bahwa setelah surat permohonan Para Penggugat tersebut diterima dan dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, kemudian Para Penggugat berupaya menempuh penyelesaian perselisihan perkara a quo melalui perundingan mediasi;
4. Bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam sidang-sidang mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kemudian mengeluarkan Anjuran sebagaimana dimaksud surat Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Batam B.0999 /TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tentang perihal Anjuran ("Anjuran");
5. Bahwa pada pokoknya sebagai bentuk itikad baik Para Penggugat agar penyelesaian perselisihan perkara a quo ini tidak berlarut-larut, Para Penggugat bersedia untuk menerima hal-hal yang telah dianjurkan dalam Surat Anjuran, namun Tergugat tidak mau melaksanakannya;
6. Bahwa dikarenakan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat walaupun sudah adanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Tergugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya serta tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah dianjurkan (*Anjuran*), demi untuk tercapainya rasa keadilan maka Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan a quo ini;

Bahwa karena sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum prosedur pengajuan surat gugatan ini maka memohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini untuk dapat menerima surat gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. JOVAN TECHNOLOGIES (Tergugat) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Elektronik serta penyedia layanan terkemuka dalam desain otomasi, perakitan produk Precision Machining dan Contract Manufacturing;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia Pimpinan Unit Kerja PT. JOVAN TECHNOLOGIES (SPEE FSPMI PUK PT. JOVAN TECHNOLOGIES);

Halaman 12 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dimulai sejak kurun waktu Tahun 2014;
4. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT. JOVAN TECHNOLOGIES (Tergugat) dengan sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta ditegaskan pula sebagaimana pada Pasal 17 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dalam penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak tersebut terdapat adanya Pelanggaran yang terjadi yaitu:
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1);
 - Penerapan PKWT/Kontrak secara terus-menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari (Kontrak Berulang-ulang);
 - Lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT;
6. Bahwa adapun perincian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) AGUSTIN DEWI MULYANI (Penggugat 1), Nomor Badge: CJ 4464, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak ;

 - PKWT Ke-1 : 05 Januari 2015 s/d 04 Juli 2015
 - Perpanjangan PKWT ke -1 : 05 Juli 2015 s/d 04 Juni 2016

PKWT/Kontrak secara Terus - Menerus;

 - PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017

Halaman 13 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
 - PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023
- 2) AMITA LAMARMA (Penggugat 2), Nomor Badge: CJ 4470, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:
- PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak;
- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Juli 2015
 - Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Juli 2015 s/d 11 Juni 2016
- PKWT/Kontrak secara Terus – Menerus ;
- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
 - PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
 - PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023
- 3) ANGGA PRATAMA (Penggugat 3), Nomor Badge : CJ 4573, Jabatan sebagai Technician (G3), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.559.972, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga

Halaman 14 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak;

- PKWT Ke-1 : 27 April 2015 s/d 25 Oktober 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus;

- PKWT Ke-2: 14 Desember 2016 s/d 13 Desember 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 14 Desember 2017 s/d 13 Desember 2018
- PKWT Ke-3: 14 Maret 2019 s/d 13 Maret 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 14 Maret 2021 s/d 13 Maret 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2: 14 Maret 2022 s/d 13 Maret 2024

- 4) APRI DONA (Penggugat 4), Nomor Badge: CJ 4462, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak;

- PKWT Ke-1 : 01 September 2014 s/d 30 November 2014
 - Perpanjangan PKWT ke -1: 01 Desember 2014 s/d 30 November 2015
- PKWT/Kontrak secara Terus-menerus;
- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
 - PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
 - PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

Halaman 15 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) APRIANI NASUTION (Penggugat 5), Nomor Badge : CJ 4604, Jabatan sebagai Operator (G1) , Departement C.Header, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus;

- PKWT Ke-1 : 06 Oktober 2015 s/d 05 April 2016
- Perpanjangan PKWT ke -1: 06 April 2016 s/d 05 April 2017
- PKWT Ke-2 : 12 Juli 2017 s/d 11 Juli 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1 : 12 Juli 2018 s/d 11 Juli 2019
- PKWT Ke-3 : 12 Oktober 2019 s/d 11 Oktober 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1 : 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

- 6) ARNI JUWITA GEA (Penggugat 6), Nomor Badge : CJ 4584, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/ Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2016
- Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Januari 2016 s/d 11 Januari 2017

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 28 Februari 2017 s/d 27 Februari 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 28 Februari 2018 s/d 27 Februari 2019
- PKWT Ke-3 : 28 Mei 2019 s/d 27 Mei 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1 : 28 Mei 2021 s/d 27 Mei 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2 : 28 Mei 2022 s/d 27 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) ASTUTI MAYASARI (Penggugat 7), Nomor Badge : CJ 4598, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:
PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-1 : 09 Oktober 2015 s/d 08 April 2016
- Perpanjangan PKWT ke -1: 09 April 2016 s/d 08 April 2017
- PKWT Ke-2 : 22 Mei 2017 s/d 21 Mei 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1 : 22 Mei 2018 s/d 21 Mei 2019
- PKWT Ke-3 : 22 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 22 Agustus 2021 s/d 21 Agustus 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -2: 22 Agustus 2022 s/d 21 Agustus 2024

8) BARKIAH (Penggugat 8), Nomor Badge : CJ 4469, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 13 Januari 2015 s/d 12 Juli 2015
 - Perpanjangan PKWT ke -1: 13 Juli 2015 s/d 12 Juli 2016
- PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:
- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
 - PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018

Halaman 17 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023
- 9) CHILIL TANTININGSIH (Penggugat 9), Nomor Badge : CJ 4537, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistem hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistem PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:
- PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:
- PKWT Ke-1 : 05 Januari 2015 s/d 04 Juli 2015
 - Perpanjangan PKWT ke -1: 05 Juli 2015 s/d 04 Juli 2016
- PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:
- PKWT Ke-2 : 26 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2017
 - PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 26 Agustus 2017 s/d 25 Agustus 2018
 - PKWT Ke-3 : 26 November 2018 s/d 25 November 2020
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 26 November 2020 s/d 25 November 2021
 - PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 26 November 2021 s/d 25 November 2023
- 10) DEPI WAHYUNI HUTAGALUNG (Penggugat 10), Nomor Badge : CJ 4477, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistem hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistem PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta

Halaman 18 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Juli 2015 s/d 11 Juli 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

11)DIAN PERADELA (Penggugat 11), Nomor Badge : CJ 4474, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus-menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Juli 2015 s/d 11 Juli 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020

Halaman 19 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

12) DINA MARIANA SARUMPAET (Penggugat 12), Nomor Badge : CJ 4467, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistem hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistem PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 26 Januari 2014 s/d 25 Juni 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Juni 2015 s/d 25 Juli 2016
- PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :
- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

13) DORTAULI RAMBE (Penggugat 13), Nomor Badge : CJ 4484, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistem hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistem PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang

Halaman 20 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 26 Desember 2014 s/d 25 Maret 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Maret 2015 s/d 25 Maret 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

14)EFTIDAR MAYANTI HASIBUAN (Penggugat 14), Nomor Badge : CJ 4473, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Juni 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Juli 2015 s/d 11 Juni 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1 : 08 November 2020 s/d 07 November 2021

Halaman 21 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

15)EKA SAFITRI (Penggugat 15), Nomor Badge : CJ 5170, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut :

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 26 Agustus 2014 s/d 25 November 2014
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 26 November 2014 s/d 25 November 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-1 : 10 Februari 2016 s/d 09 Februari 2017
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 10 Februari 2017 s/d 09 Februari 2018
- PKWT Ke-2 : 22 Maret 2018 s/d 21 Maret 2019
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 22 Maret 2019 s/d 21 Maret 2020
- PKWT Ke-3 : 24 Juni 2020 s/d 23 Juni 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1 : 24 Juni 2022 s/d 23 Juni 2023

16)FATMAWATI (Penggugat 16), Nomor Badge : CJ 4472, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 26 Desember 2014 s/d 25 Maret 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Maret 2015 s/d 25 Maret 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

17) FLORENTINA MANALU (Penggugat 17), Nomor Badge : CJ 4487, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 18 Agustus 2014 s/d 17 November 2014
- Perpanjangan PKWT ke -1: 18 November 2014 s/d 17 November 2015

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021

Halaman 23 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

18)LENNI MARLINA SIREGAR (Penggugat 18), Nomor Badge : CJ 4925, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang 30 waktu (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-1 : 15 Desember 2015 s/d 14 Desember 2016
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 15 Desember 2016 s/d 14 Desember 2017
- PKWT Ke-2 : 29 Januari 2018 s/d 28 Januari 2019
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 29 Januari 2019 s/d 28 Januari 2020
- PKWT Ke-3 : 29 April 2020 s/d 28 April 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 29 April 2022 s/d 28 April 2023

19)LILI FEBRIANTI (Penggugat 19), Nomor Badge : CJ 5169, Jabatan sebagai Leader (G3), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.640.820, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 November 2014 s/d 25 November 2015

PKWT / Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 10 Februari 2016 s/d 09 Februari 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 10 Februari 2017 s/d 09 Februari 2018

Halaman 24 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-2 : 22 Maret 2018 s/d 21 Maret 2019
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 22 Maret 2019 s/d 21 Maret 2020
- PKWT Ke-3 : 24 Juni 2020 s/d 23 Juni 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 24 Juni 2022 s/d 23 Juni 2023

20) MUHAMMAD RIZKI ALFARIDZI (Penggugat 20), Nomor Badge : CJ 4493, Jabatan sebagai Technician (G3), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.538.072, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:
PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 27 April 2015 s/d 25 Oktober 2015
PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :
- PKWT Ke-2 : 09 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 09 Agustus 2017 s/d 08 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

21) MARIA HENDRIKA DERAN SIRA (Penggugat 21), Nomor Badge : CJ 4489, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

- PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :
- PKWT Ke-1 : 26 Desember 2014 s/d 25 Maret 2015
 - Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Maret 2015 s/d 25 Maret 2016

Halaman 25 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-3: 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-4: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-5: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

22)MARNALA PANGGABEAN (Penggugat 22), Nomor Badge : CJ 4579, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-1 : 26 Desember 2014 s/d 25 Desember 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016
- PKWT Ke-2 : 06 Februari 2017 s/d 05 Februari 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 06 Februari 2018 s/d 05 Februari 2019
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-3: 06 Mei 2019 s/d 05 Mei 2021
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-4: 06 Mei 2021 s/d 05 Mei 2022
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-5: 06 Mei 2022 s/d 05 Mei 2024

23)MIKHAEL SIANTURI (Penggugat 23), Nomor Badge: CJ 4560, Jabatan sebagai Technnician (G3), Departement Engineering, Upah Terakhir Rp. 4.596.924, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 15 Juni 2015 s/d 14 September 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 15 September 2015 s/d 14 September 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 26 Oktober 2016 s/d 25 Oktober 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 26 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2018
- PKWT Ke-3 : 26 Oktober 2019 s/d 25 Februari 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 26 Oktober 2021 s/d 25 Februari 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 26 Oktober 2022 s/d 25 Februari 2024

24)MUHAMMAD KHAIRI (Penggugat 24), Nomor Badge : CJ 4545, Jabatan sebagai Facility (G3), Departement Eng, Upah Terakhir Rp. 4.464.194, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-1 : 05 September 2016 s/d 04 September 2017
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke-1: 05 September 2017 s/d 04 September 2018
- PKWT Ke-2 : 05 Desember 2018 s/d 04 Desember 2020
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 05 Desember 2020 s/d 04 Desember 2021
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-2: 05 Desember 2021 s/d 04 Desember 2023

25)MUSRIDAYANTI (Penggugat 25), Nomor Badge : CJ 4482, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat

Halaman 27 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 29 Desember 2014 s/d 28 Maret 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 29 Maret 2015 s/d 28 Maret 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

26)NETA SATRIA (Penggugat 26), Nomor Badge : CJ 4414, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-1 : 05 Agustus 2014 s/d 04 Februari 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 05 Februari 2015 s/d 04 Februari 2016
- PKWT Ke-2 : 26 Juli 2016 s/d 25 Juli 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 26 Juli 2016 s/d 25 Juli 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-3: 26 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2020
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-4: 26 Oktober 2020 s/d 25 Oktober 2021
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-5: 26 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2023

27)NURAINI SARAGIH (Penggugat 27), Nomor Badge : CJ 4471, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp.

Halaman 28 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 12 Januari 2015 s/d 11 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 12 Juli 2015 s/d 11 Juli 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

28)ONAH (Penggugat 28), Nomor Badge : CJ 4413, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 26 Desember 2014 s/d 25 Desember 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Desember 2015 s/d 25 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 26 Juli 2016 s/d 25 Juli 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 26 Juli 2017 s/d 25 Juli 2018
- PKWT Ke-3 : 26 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 26 Oktober 2020 s/d 25 Oktober 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 26 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2023

29)POLORA SARI SIMAMORA (Penggugat 29), Nomor Badge : CJ 4606, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-1 : 09 Oktober 2015 s/d 08 April 2016
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 09 April 2016 s/d 08 April 2017
- PKWT Ke-2 : 12 Juli 2017 s/d 11 Juli 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 12 Juli 2018 s/d 11 Juli 2019
- PKWT Ke-3 : 12 Oktober 2019 s/d 11 Oktober 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1: 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

30)PUTRI YONA (Penggugat 30), Nomor Badge : CJ 4586, Jabatan sebagai IPQC (G2), Departement QC, Upah Terakhir Rp. 4.384.252, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-1 : 13 April 2017 s/d 12 April 2018
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 13 April 2018 s/d 12 April 2019
- PKWT Ke-2 : 08 Juli 2019 s/d 07 Juli 2021
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1 : 08 Juli 2021 s/d 07 Juli 2022

Halaman 30 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-2 : 08 Juli 2022 s/d 07 Juli 2024

31) RAHMA YENI (Penggugat 31), Nomor Badge : CJ 4465, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 05 Januari 2015 s/d 04 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 05 Juli 2015 s/d 04 Januari 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2 : 08 November 2021 s/d 07 November 2023

32) RONAL APRIANTO (Penggugat 32), Nomor Badge : CJ 4494, Jabatan sebagai Technician (G3), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.538.072, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak :

Halaman 31 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-1 : 02 Januari 2015 s/d 01 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 02 Juli 2015 s/d 01 Juli 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

33)SARTIKA MANALU (Penggugat 33), Nomor Badge : CJ 4536, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda Tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 01 September 2014 s/d 30 November 2014
- Perpanjangan PKWT ke -1: 05 November 2014 s/d 04 November 2015

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 26 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 26 Agustus 2017 s/d 25 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 26 November 2018 s/d 25 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 26 November 2020 s/d 25 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 26 November 2021 s/d 25 November 2023

Halaman 32 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34) SENY SINAGA (Penggugat 34), Nomor Badge : CJ 4479, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda Tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 20 Januari 2015 s/d 19 Juli 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 20 Juli 2015 s/d 19 Juli 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

35) SYAMSUL HARYANSYAH (Penggugat 35), Nomor Badge : CJ 4463, Jabatan sebagai Technician (G3), Departement Engineering, Upah Terakhir Rp. 4.561.973, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT Ke-1 : 29 Desember 2014 s/d 28 April 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 29 April 2015 s/d 28 April 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

36)TINI ADININGSIH (Penggugat 36), Nomor Badge : CJ 5171, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda Tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 26 Juni 2014 s/d 25 November 2014
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 November 2014 s/d 25 November 2015

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus:

- PKWT Ke-2 : 10 Februari 2016 s/d 09 Februari 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 10 Februari 2017 s/d 09 Februari 2018
- PKWT Ke-3 : 22 Maret 2018 s/d 21 Maret 2019
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1: 22 Maret 2019 s/d 21 Maret 2020
- PKWT Ke-3 : 24 Juni 2020 s/d 23 Juni 2022
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1: 24 Juni 2022 s/d 23 Juni 2023

37)YANI SULISTYO WATI (Penggugat 37), Nomor Badge : CJ 4476, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir

Halaman 34 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak :

- PKWT Ke-1 : 26 Januari 2015 s/d 25 Juni 2015
- Perpanjangan PKWT ke -1: 26 Juni 2015 s/d 25 Juni 2016

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

38)YUNI SARA (Penggugat 38), Nomor Badge : CJ 4605, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement Production, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-1 : 06 Oktober 2015 s/d 05 April 2016
- PKWT Ke-1 Perpanjangan ke -1: 06 April 2016 s/d 05 April 2017
- PKWT Ke-2 : 12 Juli 2017 s/d 11 Juli 2018
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke-1: 12 Juli 2018 s/d 11 Juli 2019
- PKWT Ke-3 : 12 Oktober 2019 s/d 11 Oktober 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-1: 12 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2022

Halaman 35 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39)YUSNITA MARBUN (Penggugat 39), Nomor Badge : CJ 4485, Jabatan sebagai Operator (G1), Departement C.Header, Upah Terakhir Rp. 4.196.359, sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak terdapat pelanggaran yang diterapkan pada sistim PKWT/Kontrak yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT, perinciannya sebagai berikut:

PKWT/Kontrak Tanda tangan Sepihak:

- PKWT Ke-1 : 18 Agustus 2014 s/d 17 November 2014
- Perpanjangan PKWT ke -1: 18 November 2014 s/d 17 November 2015

PKWT/Kontrak secara Terus-menerus :

- PKWT Ke-2 : 08 Agustus 2016 s/d 07 Agustus 2017
- PKWT Ke-2 Perpanjangan ke -1: 08 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2018
- PKWT Ke-3 : 08 November 2018 s/d 07 November 2020
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke -1: 08 November 2020 s/d 07 November 2021
- PKWT Ke-3 Perpanjangan ke-2: 08 November 2021 s/d 07 November 2023

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 pihak management PT. JOVAN TECHNOLOGIES dan pihak Pimpinan unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. JOVAN TECHNOLOGIES melakukan Perundingan Bipartit ke-1 (pertama) tentang permasalahan yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (Tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) serta Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT (Kontrak Berulang-ulang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. JOVAN TECHNOLOGIES melakukan perundingan bipartit yang ke-2 dengan pihak manajemen PT. JOVAN TECHNOLOGIES yang hasilnya belum menemukan kata sepakat terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas;
9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. JOVAN TECHNOLOGIES dengan pihak manajemen PT. JOVAN TECHNOLOGIES dengan itikad baik tercapai kesepakatan dan sepakat untuk membuat Perjanjian Bersama (PB) tertanggal 28 Juli 2016 terkait permasalahan yang terjadi, yang pada pokoknya berbunyi:
 - a. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempekerjakan kembali semua karyawan yang berjumlah 157 orang (data terlampir) dan akan masuk kerja kembali pada tanggal 8 Agustus 2016.
 - b. Untuk yang kasus harian (55 orang) dan kontrak kerja berulang-ulang (48 orang), data terlampir. Sepakat apapun keputusan atau anjuran dari Disnaker kedua belah pihak akan melakukan putusan atau anjuran tersebut tanpa ada proses banding.
 - c. Untuk yang kasus tanda tangan sepihak (54 orang) apapun yang diputuskan atau anjuran Disnaker kedua belah pihak boleh mengajukan banding hanya sampai ke PHI saja.
 - d. Apabila karyawan di break (40 hari), PT. Jovan Technologies wajib membayar gaji karyawan tersebut hanya untuk yang masih bekerja sekarang.
10. Bahwa kemudian permasalahan tersebut di bawa ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk mendapatkan penyelesaian dan pada tanggal 13 September 2016 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan Surat Anjuran dengan No: B.0999 /TK-4/PHI/IX/2016, sebagai berikut:

Agar Pengusaha PT. Jovan Technologies merubah status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Permanen) dengan masa kerja dihitung sejak adanya kesalahan kontrak (Setelah PKWT yang kedua) kepada pekerja Melantina Manik dkk 44 (Empat Puluh Empat) orang nama-nama tersebut pada poin 2 pendapat Mediator diatas dan merubah status dari PKWT menjadi PKWTT/Permanen dengan masa kerja dihitung sejak awal masuk kerja kepada Pekerja atas nama Novianti Lestari dkk 51 (Lima Puluh Satu)

Halaman 37 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang serta atas nama Apridona dkk 67 (Enam Puluh Tujuh) orang, nama-nama tersebut pada poin 3 dan 5 pendapat Mediator diatas.

PELANGGARAN PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) / KONTRAK)

1. Bahwa hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dimulai sejak kurun waktu Tahun 2014;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT. JOVAN TECHNOLOGIES (Tergugat) dengan sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta ditegaskan pula sebagaimana pada Pasal 17 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana asas legalitas terhadap peristiwa atau kasus perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi terhadap perkara a quo ini didasarkan kepada peraturan sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 191 berserta penjelasannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini ", dan penjelasan pasal nya berbunyi: "Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-undang ini adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum undang- undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut diselesaikan

Halaman 38 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkan
undang-undang ini “

4. Bahwa terhadap penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / Kontrak tersebut terdapat Pelanggaran yaitu:

- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1);
- Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT (Kontrak Berulang-ulang);

5. Bahwa terkait pelanggaran Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak yang hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) adalah melanggar sebagaimana ketentuan-ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 52 ayat (1) huruf b:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

Pasal 52 ayat (2) :

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

Pasal 54 ayat (1) huruf i :

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Bahwa karena adanya pelanggaran tersebut diatas yang secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 52 ayat (1) huruf

Halaman 39 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



b dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga berakibat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi batal / atau tidak sah , namun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi , sehingga dapat dimaknai hubungan kerja yang terjadi tanpa dilandasi Perjanjian Kerja yang sah . Bahwa oleh karena hubungan kerja tanpa dilandasi Perjanjian Kerja yang sah namun hubungan kerja tetap terjadi sebagaimana Para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja dan mendapatkan upah setiap bulannya maka sudah sepatutnya hubungan kerja yang terjadi menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / Permanen .

6. Bahwa terkait pelanggaran Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT (Kontrak Berulang-ulang) adalah melanggar sebagaimana ketentuan-ketentuan pada Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang berbunyi:

Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu :

Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;

Bahwa oleh karena telah terjadinya pelanggaran dalam penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT /Kontrak) dalam perkara a quo

Halaman 40 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



yang secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga berakibat PKWT menjadi PKWTT .

7. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian diatas , maka sudah sangat terang dan jelas pelanggaran yang terjadi dalam penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT /Kontrak) dalam perkara a quo ini terkait pelanggaran Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak yang hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1) adalah melanggar sebagaimana ketentuan-ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dan terkait pelanggaran Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT (Kontrak Berulang-ulang) adalah melanggar sebagaimana ketentuan-ketentuan pada Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .

Maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT / Kontrak) antara Tergugat dengan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT, serta memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Para Penggugat menjadi Pekerja Tetap/Permanen sejak adanya hubungan kerja.

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat yang mengulur-ulur waktu memenuhi kewajibannya untuk mengangkat Para Penggugat menjadi Pekerja Tetap / Permanen sejak adanya hubungan kerja, sehingga Tergugat tidak lalai ataupun menunda-nunda pelaksanaan putusan nantinya, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde)

PERMOHONAN PARA PENGGUGAT

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT / Kontrak) antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Para Penggugat menjadi Pekerja Tetap/Permanen sejak adanya hubungan kerja, yaitu sebagai berikut:
 - 1) AGUSTIN DEWI MULYANI (Penggugat 1), sejak 05 Januari 2015;
 - 2) AMITA LAMARMA (Penggugat 2), sejak 12 Januari 2015;
 - 3) ANGGA PRATAMA (Penggugat 3), sejak 27 April 2015;
 - 4) APRI DONA (Penggugat 4), sejak 01 September 2014;
 - 5) APRIANI NASUTION (Penggugat 5), sejak 06 Oktober 2015;
 - 6) ARNI JUWITA GEA (Penggugat 6), sejak 12 Januari 2015;
 - 7) ASTUTI MAYASARI (Penggugat 7), sejak 09 Oktober 2015;
 - 8) BARKIAH (Penggugat 8), sejak 13 Januari 2015;
 - 9) CHILIL TANTININGSIH (Penggugat 9), sejak 05 Januari 2015;
 - 10) DEPI WAHYUNI HUTAGALUNG (Penggugat 10), sejak 12 Januari 2015;
 - 11) DIAN PERADELA (Penggugat 11), sejak 12 Januari 2015;
 - 12) DINA MARIANA SARUMPAET (Penggugat 12), sejak 26 Januari 2014;
 - 13) DORTAULI RAMBE (Penggugat 13), sejak 26 Desember 2014;
 - 14) EFTIDAR MAYANTI HASIBUAN (Penggugat 14), sejak 12 Januari 2015;
 - 15) EKA SAFITRI (Penggugat 15), sejak 26 Agustus 2014;
 - 16) FATMAWATI (Penggugat 16), sejak 26 Desember 2014;
 - 17) FLORENTINA MANALU (Penggugat 17), sejak 18 Agustus 2014;

Halaman 42 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) LENNI MARLINA SIREGAR (Penggugat 18), sejak 15 Desember 2015;
- 19) LILI FEBRIANTI (Penggugat 19), sejak 26 November 2014;
- 20) MUHAMMAD RIZKI ALFARIDZI (Penggugat 20), sejak 27 April 2015;
- 21) MARIA HENDRIKA DERAN SIRA (Penggugat 21), sejak 26 Desember 2014;
- 22) MARNALA PANGGABEAN (Penggugat 22), sejak 26 Desember 2014;
- 23) MIKHAEL SIANTURI (Penggugat 23), sejak 15 Juni 2015;
- 24) MUHAMMAD KHAIRI (Penggugat 24), sejak 05 September 2016;
- 25) MUSRIDAYANTI (Penggugat 25), sejak 29 Desember 2014;
- 26) NETA SATRIA (Penggugat 26), sejak 05 Agustus 2014;
- 27) NURAINI SARAGIH (Penggugat 27), sejak 12 Januari 2015;
- 28) ONAH (Penggugat 28), sejak 26 Desember 2014;
- 29) POLORA SARI SIMAMORA (Penggugat 29), sejak 09 Oktober 2015;
- 30) PUTRI YONA (Penggugat 30), sejak 13 April 2017;
- 31) RAHMA YENI (Penggugat 31), sejak 05 Januari 2015;
- 32) RONAL APRIANTO (Penggugat 32), sejak 02 Januari 2015;
- 33) SARTIKA MANALU (Penggugat 33), sejak 01 September 2014;
- 34) SENY SINAGA (Penggugat 34), sejak 20 Januari 2015;
- 35) SYAMSUL HARYANSYAH (Penggugat 35), sejak 29 Desember 2014;
- 36) TINI ADININGSIH (Penggugat 36), sejak 26 Juni 2014;
- 37) YANI SULISTYO WATI (Penggugat 37), sejak 26 Januari 2015;
- 38) YUNI SARA (Penggugat 38), sejak 06 Oktober 2015;
- 39) YUSNITA MARBUN (Penggugat 39), sejak 18 Agustus 2014;

4. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Halaman 43 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati ternyata Gugatan dari Para Penggugat mengandung cacat prosedural dan cacat hukum materiil, sehingga Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa dalam Gugatan didalilkan dan dituntut mengenai : 1. Perselisihan hak; dan 2. Uang paksa (dwangsom). Dengan demikian, Para Penggugat memohon supaya Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hak dan Uang Paksa (Dwangsom) secara sekaligus bersamaan dalam 1 (satu) surat putusan nantinya;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hak yang diperkarakan Para Penggugat dalam Gugatan (vide Pasal 1 butir (17), Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 2 tahun 2004);

Bahwa akan tetapi perkara uang paksa (dwangsom) dalam Gugatan jelas bukan termasuk perselisihan hubungan industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara uang paksa (dwangsom);

Bahwa oleh karena itu, kiranya beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus Gugatan dari Para Penggugat yang mempermasalahkan perselisihan hak dan uang paksa (dwangsom) secara sekaligus bersamaan dalam satu surat Gugatan;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Melanggar Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku

Bahwa hukum acara yang berlaku menentukan “terhadap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu pihak atau kedua

Halaman 44 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan, selanjutnya instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui mediator, dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial” (vide, Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004);

Bahwa dalam dan menurut Gugatan dari Penggugat tertuang hal-hal yang pada pokoknya, antara lain :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perundingan bipartit, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, kemudian dicatatkan perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, perihal Anjuran (dalil Gugatan tentang Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Telah Tepat dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum poin 1, 2, 3, 4 halaman 9 s.d. 10);
2. Bahwa sebelum dikeluarkan Anjuran tanggal 13 September 2016, antara Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39 dengan Tergugat telah melangsungkan lebih dari 1 (satu) kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk selanjutnya disebut “PKWT”) (vide dalil Gugatan poin 6 halaman 11 s.d. 29);
3. Bahwa sebelum dikeluarkan Anjuran tanggal 13 September 2016, antara Penggugat 18 dengan Tergugat telah melangsungkan 1 (satu) kali PKWT (dalil Gugatan poin 6 sub poin 18 halaman 19);
4. Bahwa sebelum dikeluarkan Anjuran tanggal 13 September 2016, tidak ada hubungan kerja antara Penggugat 30 dengan Tergugat (lihat dan bandingkan dengan dalil Gugatan poin 6 sub poin 30 halaman 24);

Halaman 45 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dikeluarkan Anjuran tanggal 13 September 2016, masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat melangsungkan PKWT - PKWT (dalil Gugatan poin 6 halaman 11 s.d. 29);

Bahwa surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, perihal Anjuran dikeluarkan atas dasar adanya perselisihan hubungan industrial terhadap PKWT yang telah dilangsungkan sebelum tanggal 13 September 2016 sebagaimana dikemukakan di atas. Dan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 hanya dalam lingkup perselisihan PKWT - PKWT sebelum tanggal 13 September 2016;

Bahwa PKWT - PKWT antara Penggugat 30 dengan Tergugat tidak dipermasalahkan dalam surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, hal itu karena hubungan kerja Penggugat 30 pada Tergugat mulai tanggal 13 April 2017 (yaitu setelah tanggal 13 September 2016). Selain itu, Penggugat 30 dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan PKWT - PKWT di tingkat bipartit maupun di instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan hingga saat Gugatan dibuat dan diajukan;

Bahwa dipermasalahkan PKWT - PKWT yang ada setelah dikeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 dalam Gugatan, maka untuk itu berdasarkan hukum acara harus diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, dan pencatatan perselisihannya ke instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi, dalam Gugatan ternyata tidak ada sama sekali disebutkan / diuraikan perselisihan dan upaya penyelesaian perselisihan terhadap PKWT - PKWT yang dilangsungkan Para Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 melalui perundingan bipartit dan pencatatan perselisihan ketenagakerjaan di instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan, hal mana bersesuaian dengan fakta sebelum Gugatan diajukan : Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali mempermasalahkan PKWT - PKWT yang dilangsungkan Para Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 di perundingan bipartit maupun di instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan;

Halaman 46 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal-hal yang diuraikan di atas, maka kiranya sudah terlihat dan diketahui jelas dan terang benderang Gugatan dari Penggugat melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004;

- Eksepsi Tentang Gugatan dari Para Penggugat Tidak Dilengkapi Jabatan Masing-Masing Dari Para Penggugat Sehingga Putusan Yang Diambil Dalam Perkara A quo Dapat Dibatalkan :

Bahwa salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah "nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih" (vide Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004). Dalam hal "nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih" tidak dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004);

Bahwa ternyata dalam Gugatan dari Para Penggugat sama sekali tidak disebutkan apa jabatan masing-masing dari Para Penggugat, sementara Para Penggugat dalam persidangan terdahulu sudah menyatakan tetap pada Gugatan, dan kesempatan untuk merubah/memperbaiki Gugatan dari Para Penggugat sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena sudah berlalu jauh di belakang. Menurut doktrin hukum suatu gugatan merupakan dasar / pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang digugat. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat sudah pasti tidak akan ada tertuang jabatan masing-masing dari Para Penggugat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial nantinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat tidak lengkap sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara a quo menjadi dapat dibatalkan;

- Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel (Kabur Atau Tidak Jelas) :

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan poin 3 halaman 10 mendalilkan : "Bahwa hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sejak kurun waktu tahun 2014". Dan menurut dalil-dalil Gugatan poin 6 halaman 11 s.d. 29 masa kerja masing-masing dari Para Penggugat mulai sejak tanggal dan bulan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017;

Bahwa menurut petitum Gugatan poin 3 halaman 34 s.d. 35 Para Penggugat memohon supaya masing-masing dari Para Penggugat diangkat menjadi pekerja tetap sejak adanya hubungan kerja pada tanggal dan bulan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017;

Bahwa dengan menyandingkan antara dalil Gugatan poin 3 halaman 10 dengan dalil Gugatan poin 6 halaman 11 s.d. 29, yang pada pokoknya disebutkan di atas,

Halaman 47 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlihat dan diketahui ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara dalil Gugatan yang satu dengan dalil Gugatan lainnya, dimana di satu sisi disebutkan hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sejak kurun waktu tahun 2014, sedangkan di sisi lainnya disebutkan masa kerja masing-masing dari Para Penggugat mulai sejak tanggal dan bulan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017. Dalam pada itu, tidak pasti masa kerja masing-masing dari Para Penggugat. Dan hal itu tentunya menyulitkan maupun merugikan Penggugat dalam mengajukan Jawaban ini;

Bahwa juga dengan menyandingkan antara dalil Gugatan poin 3 halaman 10 dengan petitum Gugatan poin 3 halaman 34 s.d. 35, yang pada pokoknya disebutkan di atas, maka terlihat dan diketahui ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara dalil Gugatan dengan petitum Gugatan, dimana dalil Gugatan poin 3 halaman 10 tidak mendukung petitum Gugatan poin 3 halaman 34 s.d. 35. Hal itu juga menyulitkan maupun merugikan Penggugat dalam mengajukan Jawaban ini;

Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum Tergugat memohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan obscur libel (kabur atau tidak jelas);

5. Eksepsi Premptoir (Gugatan Bertentangan Dengan Hukum Materiil Atau Undang-Undang Yang Berlaku Bagi Para Penggugat Dan Tergugat) :

Bahwa setelah dikeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, perihal Anjuran, maka selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 Tergugat dan Ketua PUK FSPMI PT. Jovan Technologies yang bertindak mewakili diri sendiri dan Pengurus PUK FSPMI PT. Jovan Technologies beserta seluruh anggotanya melangsungkan Kesepakatan Bersama mengenai penyelesaian masalah PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut "PKWTT"), isinya pada pokoknya yaitu "masa kerja dari 55 (lima puluh lima) karyawan yang merupakan pengurus dan anggota PUK FSPMI PT. Jovan Technologies dan karyawan yang lainnya (termasuk di dalamnya Para Penggugat) akan tetap bekerja sedikitnya 5 (lima) tahun dengan catatan akan menyelesaikan kontraknya. Dan setelah bekerja 5 (lima) tahun berakhir pihak pekerja (termasuk di dalamnya Para Penggugat) siap tidak akan menuntut dalam bentuk apapun";

Bahwa adanya PKWT - PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat setelah tanggal 10 Juli 2018 yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam Gugatan, dan Para Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat hingga saat Jawaban ini dibuat dan diajukan adalah sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut;

Halaman 48 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi hukum Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakannya. Oleh karena itu, masalah PKWT menjadi PKWTT sesuai Gugatan tidak perlu lagi diperiksa, diadili dan diputus Pengadilan Hubungan Industrial, tegasnya masalah tersebut tidak dapat diperkarakan lagi di Pengadilan Hubungan Industrial karena sudah diselesaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut;

Bahwa terhadap itu kiranya tepat apabila Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi : Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan, dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menyatakan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut sebagai kesepakatan yang benar, sah dan berkeadilan bagi Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu, kiranya beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi preemptor ini;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan satu dan lain Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan pula Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua hal yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara ini, sehingga mohon hal itu dianggap sebagai tertuang dan tidak perlu diulang lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan, kecuali terhadap yang secara tegas dibenarkan atau diakui Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman 9 s.d. 10 mengenai "Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Telah Tepat dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum", maka Tergugat mengemukakan Jawaban, yaitu:
 - 3.1. Bahwa sebelum Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, Perihal : Anjuran, antara Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat

Halaman 49 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39 dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan pendapatan mengenai PKWT - PKWT. Untuk itu, antara masing-masing Penggugat tersebut dengan Tergugat melangsungkan perundingan bipartit, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, kemudian masing-masing Penggugat tersebut mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan di sidang mediasi diupayakan kesepakatan penyelesaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan di antara masing-masing Penggugat tersebut dan Tergugat, oleh karena itu selanjutnya Mediaor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016;

- 3.2. Bahwa Penggugat 30 tidak pihak yang berselisih dalam surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, karena Penggugat 30 tidak/belum bekerja pada Tergugat sebelum 13 September 2016;
- 3.3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tersebut kemudian tanggal 10 Juli 2018 Tergugat dan Ketua PUK FSPMI PT. Jovan Technologies yang bertindak mewakili diri sendiri dan Pengurus PUK FSPMI PT. Jovan Technologies beserta seluruh anggotanya melangsungkan Kesepakatan Bersama mengenai penyelesaian masalah PKWT menjadi PKWTT, isinya pada pokoknya, yaitu “masa kerja dari 55 (lima puluh lima) karyawan yang merupakan pengurus dan anggota PUK FSPMI PT. Jovan Technologies dan karyawan yang lainnya (incasu Para Penggugat) akan tetap bekerja sedikitnya 5 (lima) tahun dengan catatan akan menyelesaikan kontraknya. Dan setelah bekerja 5 (lima) tahun berakhir pihak pekerja (incasu Para Penggugat) siap tidak akan menuntut dalam bentuk apapun”;
- 3.4. Bahwa oleh karena telah terjadi Kesepakatan Bersama tersebut setelah dikeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 dan lagi ternyata Penggugat 30 tidak pihak dalam surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, maka surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam B.0999/TK-4/PHI/IX/2016

Halaman 50 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 September 2016 tersebut tidak beralasan hukum sebagai dasar pengajuan Gugatan dalam perkara a quo;

4. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry pembuatan Connector, Separator Pad, dan Tire assembly serta melakukan ekspor atas hasil produksi tersebut;
5. Bahwa Tergugat mengetahui Para Penggugat merupakan anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia Pimpinan Unit Kerja PT. Jovan Technologies;
6. Bahwa tidak benar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak kurun waktu tahun 2014, karena untuk masing-masing dari Para Penggugat ada masa kerjanya mulai pada tanggal dan bulan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017;
7. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan sistem PKWT sesuai kesepakatan tertulis Para Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut;
8. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan “ada pelanggaran yang terjadi dalam penerapan PKWT” sebagaimana demikian menurut dalil Gugatan poin 5 halaman 11 dan juga menurut dalil pernyataan Para Penggugat pada Gugatan halaman 30, 31, 32, 33, dan juga Tergugat menolak keras dalil Gugatan poin 6 halaman 11 s.d 29 yang pada pokoknya mengenai “perincian PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat”. Alasan-alasan Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan tersebut, yaitu :
 - 8.1. Bahwa dalam proses terjadinya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Para Penggugat dan Tergugat bersepakat akan melangsungkan PKWT secara tertulis. Kemudian draf PKWT secara tertulis dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat. Dan setelah draf PKWT dibaca dan dimengerti Para Penggugat kemudian ditandatangani Para Penggugat. Hal “hanya Para Penggugat menandatangani PKWT”, itu hanya ada pada PKWT yang dipegang Para Penggugat, sedangkan pada surat PKWT yang dipegang Tergugat ada tertuang tanda tangan Para Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan yang demikian itu tidak beralasan hukum menimbulkan/mengakibatkan hubungan kerja menjadi tanpa dilandasi Perjanjian yang sah, hal mana karena kesepakatan pembuatan PKWT secara tertulis tetap berlaku di antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 51 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan itu, tidak ada diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan apa akibat hukum dari pada PKWT yang dipegang Pekerja (incasu Para Penggugat) hanya tertuang tanda tangan Pekerja (incasu Para Penggugat), dan pada PKWT yang dipegang Tergugat ada tertuang tanda tangan Para Penggugat dan tanda tangan Tergugat. Dalam hal sejak awal Para Penggugat menganggap atau berkesimpulan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tanpa dilandasi perjanjian yang sah, maka semestinya/sepapatnya sejak awal Para Penggugat memohon supaya PKWT yang dipegang Para Penggugat ditandatangani Tergugat, atau semestinya/sepapatnya sejak awal Para Penggugat menyatakan tidak mau bekerja pada Tergugat, tetapi kenyataannya Para Penggugat tidak melaksanakan hal-hal yang semestinya/sepapatnya tersebut. Hal itu mengindikasikan sejak awal Para Penggugat berupaya menciptakan hubungan tidak harmonis dengan Tergugat atau Para Penggugat tidak beritikad baik kepada Tergugat. Oleh karena itu, tidak beralasan hukum PKWT yang disepakati secara tertulis oleh Para Penggugat dan Tergugat menjadi PKWTT / permanen;

8.2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani PKWT, dan faktanya Para Penggugat dan Tergugat mampu dan cakap melaksanakan hak dan kewajiban pekerjaan yang ditentukan dalam PKWT hingga saat Jawaban ini dibuat dan diajukan, dan tidak pernah diajukan permohonan pembatalan terhadap PKWT. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran unsur “kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum” pada Para Penggugat dan Tergugat ketika membuat dan melaksanakan PKWT;

8.3. Bahwa pada awalnya PKWT diterapkan Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana jelas dan dapat terlihat juga dari perincian masa kerja yang didalilkan dalam Gugatan, dimana di dalamnya terlihat ada jeda/tenggang waktu lebih dari 31 (tiga puluh) hari antara PKWT yang satu terhadap PKWT yang selanjutnya, tetapi kemudian karena adanya Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut di atas merupakan undang-undang yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat dan yang harus dilaksanakan Para Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 KUHPerdara), maka selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sepakat menerapkan PKWT secara terus-menerus dan lebih dari 1 (satu) kali Perpanjangan PKWT. Terkait dengan itu, apabila tidak terjadi Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 tersebut

Halaman 52 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sudah pasti Tergugat dan Para Penggugat tidak menerapkan PKWT secara terus-menerus (PKWT berulang-ulang);

- 8.4. Bahwa hal-hal lain yang mendasari PKWT-PKWT yang diterapkan Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan PKWT secara terus menerus tanpa melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, yaitu adanya surat lamaran kerja / surat permohonan kerja masing-masing dari Para Penggugat kepada Tergugat, dan adanya Surat Pengalaman Kerja diberikan Tergugat, sebagaimana pada pokoknya dikemukakan di bawah ini :

- 8.4.1. Bahwa Penggugat 1 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;
- 8.4.2. Bahwa Penggugat 2 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 12 Januari 2015 yang masa kerjanya disepakati 12 Januari 2015 s.d. 11 Juli 2015;

Bahwa Penggugat 2 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

- 8.4.3. Bahwa Penggugat 3 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 13 Maret 2019 yang masa kerjanya disepakati 14 Maret 2019 s.d. 13 Maret 2021;
- 8.4.4. Bahwa Penggugat 4 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;
- 8.4.5. Bahwa Penggugat 5 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 September 2019 yang masa kerjanya disepakati 12 Oktober 2019 s.d. 11 Oktober 2021;
- 8.4.6. Bahwa Penggugat 6 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 28 Mei 2019 yang masa kerjanya disepakati 28 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2021;
- 8.4.7. Bahwa Penggugat 7 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 09 Oktober 2015 yang masa kerjanya disepakati 09 Oktober 2015 s.d. 08 April 2015;

Bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat 7 surat pengalaman kerja di PT. Jovan Technologies tertanggal 07 April 2017, dengan alasan keluar : habis kontrak (finish contract);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat 7 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 22 Agustus 2019 yang masa kerjanya disepakati 22 Agustus 2019 s.d. 21 Agustus 2021;

8.4.8. Bahwa Penggugat 8 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.9. Bahwa Penggugat 9 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 26 November 2018 s.d. 25 November 2020;

8.4.10. Bahwa Penggugat 10 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.11. Bahwa Penggugat 11 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.12. Bahwa Penggugat 12 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.13. Bahwa Penggugat 13 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.14. Bahwa Penggugat 14 mengajukan surat permohonan pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.15. Bahwa Penggugat 15 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 24 Juni 2020 yang masa kerjanya disepakati 24 Juni 2020 s.d. 23 Juni 2022;

8.4.16. Bahwa Penggugat 16 mengajukan surat permohonan pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.17. Bahwa Penggugat 17 mengajukan surat permohonan pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 November 2018 s.d. 07 November 2020;

8.4.18. Bahwa Penggugat 18 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 29 April 2020 yang masa kerjanya disepakati 29 April 2020 s.d. 28 April 2022;

Halaman 54 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4.19. Bahwa Penggugat 19 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 07 Juni 2022 yang masa kerjanya disepakati 24 Juni 2022 s.d. 23 Juni 2023;

8.4.20. Bahwa Penggugat 20 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 27 April 2015 yang masa kerjanya disepakati 27 April 2015 s.d. 25 Oktober 2015;

Bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat 20 surat pengalaman kerja di PT. Jovan Technologies tertanggal 08 Agustus 2018, dengan alasan keluar : habis kontrak (finish contract);

Bahwa Penggugat 20 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;

8.4.21. Bahwa Penggugat 21 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 Desember 2014 yang masa kerjanya disepakati 26 Desember 2014 s.d. 25 Maret 2015;

Bahwa Penggugat 21 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;

8.4.22. Bahwa Penggugat 22 mengajukan surat permohonan pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 03 Mei 2019 yang masa kerjanya disepakati 06 Mei 2019 s.d. 05 Mei 2021;

8.4.23. Bahwa Penggugat 23 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 25 Januari 2019 yang masa kerjanya disepakati 26 Januari 2019 s.d. 25 Januari 2021;

8.4.24. Bahwa Penggugat 24 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 03 Desember 2018 yang masa kerjanya disepakati 05 Desember 2018 s.d. 04 Desember 2020;

8.4.25. Bahwa Penggugat 25 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;

8.4.26. Bahwa Penggugat 26 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 05 Agustus 2014 yang masa kerjanya disepakati 05 Agustus 2014 s.d. 04 Februari 2015;

Bahwa Penggugat 26 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 22 Oktober 2018 yang masa kerjanya disepakati 26 Oktober 2021 s.d. 25 Oktober 2013;

Halaman 55 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4.27. Bahwa Penggugat 27 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;
- 8.4.28. Bahwa Penggugat 28 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 Oktober 2018 yang masa kerjanya disepakati 26 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2020;
- 8.4.29. Bahwa Penggugat 29 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 September 2019 yang masa kerjanya disepakati 12 Oktober 2019 s.d. 11 Oktober 2021;
- 8.4.30. Bahwa Penggugat 30 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Juli 2019 yang masa kerjanya disepakati 08 Juli 2019 s.d. 07 Juli 2021;
- 8.4.31. Bahwa Penggugat 31 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;
- 8.4.32. Bahwa Penggugat 32 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 02 Januari 2015 yang masa kerjanya disepakati 02 Januari 2015 s.d. 01 Juli 2015;

Bahwa Penggugat 32 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 09 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 09 November 2018 s.d. 08 November 2020;

- 8.4.33. Bahwa Penggugat 33 mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 November 2018 yang masa kerjanya disepakati 26 November 2018 s.d. 25 November 2020;
- 8.4.34. Bahwa Penggugat 34 mengajukan surat lamaran kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;
- 8.4.35. Bahwa Penggugat 35 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;
- 8.4.36. Bahwa Penggugat 36 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT yang masa kerjanya disepakati 24 Juni 2020 s.d. 23 Juni 2022;
- 8.4.37. Bahwa Penggugat 37 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;

Halaman 56 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4.38. Bahwa Penggugat 38 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 26 September 2019 yang masa kerjanya disepakati 12 Oktober 2019 s.d. 11 Oktober 2021;

8.4.39. Bahwa Penggugat 39 mengajukan surat permohonan kerja kepada Tergugat untuk PKWT tertanggal 08 Nopember 2018 yang masa kerjanya disepakati 08 Nopember 2018 s.d. 07 Nopember 2020;

Selanjutnya, dengan adanya surat lamaran kerja / surat permohonan kerja dan surat pengalaman kerja tersebut di atas, maka sudah terlihat dan diketahui dengan jelas dan terang benderang bahwa Para Penggugat sendiri sudah mengetahui dan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa PKWT yang ada sebelumnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Jika PKWT yang ada sebelum diajukan surat lamaran kerja / surat permohonan kerja diperpanjang maka Para Penggugat sudah pasti tidak mengajukan surat lamaran kerja / surat permohonan kerja tersebut di atas;

8.5. Bahwa selanjutnya, masih mengenai pemenuhan isi Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018, dimana setelah pada tanggal 2 Februari 2021 diundangkan/berlaku Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja kemudian oleh dan antara masing-masing dari Para Penggugat dengan Tergugat menyepakati lagi PKWT. Dan jika PKWT dimaksud disandingkan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 63 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Pasal 63

Halaman 57 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.

Oleh karena itu, maka masa kerja 5 (lima) tahun dalam PKWT -PKWT yang disepakati masing-masing dari Para Penggugat yang juga merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 adalah masih bersesuaian atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 63 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021, sehingga PKWT -PKWT dimaksud adalah sah dan adil bagi Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;

- 8.6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut, maka jelas dan dapat diketahui dalil-dalil Gugatan tersebut tidak beralasan hukum maupun tidak adil menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;
9. Bahwa benar Tergugat dan pengurus pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia PT. Jovan Technologies melakukan perundingan bipartit ke-1 (satu), perundingan bipartit ke-2 (dua), dan juga pernah Tergugat dan pengurus pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia PT. Jovan Technologies membuat kesepakatan untuk membawa perselisihan PKWT menjadi PKWTT ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, Tergugat setuju melangsungkan kesepakatan itu karena saat itu Tergugat yakin instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan akan memberikan keputusan yang benar dan berkeadilan menurut hukum terhadap perselisihan PKWT menjadi PKWTT;
10. Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan surat No. : 0999/TK-4/PHI/IX/2016 perihal Anjuran, tertanggal 13 September 2016. Dan Tergugat bersikap menolak terhadap Anjuran tersebut karena Anjuran tersebut tidak benar dan tidak berkeadilan menurut hukum, dan setelah itu kemudian dilangsungkan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 yang dikemukakan di atas sebagai yang benar dan berkeadilan bagi Tergugat dan Para Penggugat dan lagi bagi pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia PT. Jovan Technologies;
11. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Gugatan mengenai uang paksa (dwangsom) karena tidak beralasan hukum dan tidak relevan dengan perselisihan hubungan industrial, serta lembaga peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya perkara uang paksa (dwangsom);

Halaman 58 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, maka jelas dan terang benderang terlihat dan dapat diketahui : 1. Tidak benar dan tidak beralasan hukum serta telah terlumpuhkan dalil-dalil Gugatan, sehingga beralasan hukum diputuskan Gugatan ditolak untuk seluruhnya; 2. Beralasan hukum diputuskan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat haruslah dihukum secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan satu dan lain hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan dari Para Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;
4. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak lengkap dengan jabatan masing-masing dari Para Penggugat;
5. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat obscur libel (kabur atau tidak jelas);
6. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat telah diselesaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2018 oleh Tergugat dan Ketua PUK FSPMI PT. Jovan Technologies yang bertindak mewakili diri sendiri dan Pengurus PUK FSPMI PT. Jovan Technologies beserta seluruh anggotanya, sehingga tidak perlu lagi Gugatan dari Para Penggugat diperiksa, diadili dan diputus Pengadilan Hubungan Industrial;
7. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini atau membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2022 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-296 sebagai berikut:

1. Fotocopy Risalah Perundingan tanggal 13 Juni 2016, diberi Tanda. P-1.
2. Fotocopy Risalah Perundingan tanggal 25 Mei 2016, diberi Tanda. P-2.
3. Fotocopy List nama PKWT/Kontrak kerja bermasalah, diberi Tanda P-3.
4. Fotocopy Perjanjian Bersama 28 Juli 2016, diberi Tanda. P-4.
5. Fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018, diberi Tanda. P-5.
6. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-6.
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT,diberi Tanda. P-6.a.
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT,diberi Tanda. P-7.
9. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.000471/HRD-SPK/VI/2016, diberi Tanda. P-7.a.
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-8.
11. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.000434/HRD-SPK/VIII/2018, diberi Tanda. P-9.
12. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank,diberi Tanda. P-9.a.
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-10.
14. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-11.
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-12.
16. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan, diberi Tanda. P-13.
17. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-13.a.
18. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-14.
19. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-14.a.
20. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-15.
21. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-16.
22. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-16.a.
23. Fotocopy Transaksi Rekening Bank, diberi Tanda. P-16.b.
24. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-17.

Halaman 60 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-18.
26. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-19.
27. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-20.
28. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-20.a.
29. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-21.
30. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-22.
31. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-23.
32. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-23.a.
33. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-24.
34. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-25.
35. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-26.
36. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-27.
37. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-27.a.
38. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-28.
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-29.
40. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-30.
41. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-30.a.
42. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-31.
43. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-32.
44. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-33.
45. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-34.
46. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-34.a.
47. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-35.
48. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-36.
49. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-36.a.
50. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-37.
51. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-38.
52. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-38.a.
53. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-39.
54. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-39.a.
55. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-40.
56. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-41.
57. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-41.a.

Halaman 61 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-41.b.
59. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-42.
60. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-43.
61. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-44.
62. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-45.
63. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-45.a.
64. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-46.
65. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-46.a.
66. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-47.
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-48.
68. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-48.a.
69. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-48.b.
70. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-49.
71. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-50.
72. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-51.
73. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-52.
74. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-52.a.
75. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-53.
76. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-54.
77. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-55.
78. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-55.a.
79. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-56.
80. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-57.
81. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-58.
82. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-59.
83. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-60.
84. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-61.
85. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-62.
86. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-63.
87. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-64.
88. Fotocopy Laporan Transaksi, diberi Tanda. P-64.a.
89. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-65.
90. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-66.
91. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-67.

Halaman 62 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-68.
93. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-69.
94. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-70.
95. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-71.
96. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-72.
97. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-72.a.
98. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-73.
99. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-74.
100. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT, diberi Tanda. P-75.
101. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-76.
102. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-77.
103. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-78.
104. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-79.
105. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-80.
106. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-80.a.
107. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-81.
108. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-82.
109. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-83.
110. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-84.
111. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-85.
112. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-86.
113. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-87.
114. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-87.a.
115. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-88.
116. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-89.
117. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-90.
118. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-91.
119. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-92.
120. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-93.
121. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-94.
122. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-95.
123. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-95.a.
124. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-96.

Halaman 63 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-97.
126. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-98.
127. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-99.
128. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-100.
129. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-101.
130. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-102.
131. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-103.
132. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja Fotocopy, diberi Tanda. P-104.
133. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-104.a.
134. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-105.
135. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-106.
136. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-107.
137. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-108.
138. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-109.
139. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-110.
140. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKW, diberi Tanda. P-111.
141. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-112.
142. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-113.
143. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-114.
144. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-114.a.
145. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-115.
146. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-116.
147. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT.Jovan Technologies, diberi Tanda. P-117.
148. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-118.
149. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-119.
150. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-120.
151. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-121.
152. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-122.
153. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-123.
154. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-124.
155. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-125.
156. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-126.
157. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-127.

Halaman 64 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-128.
159. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-128.a.
160. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-129.
161. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PTKW, diberi Tanda. P-130.
162. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-131.
163. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-132.
164. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-133.
165. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-134.
166. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-135.
167. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-136.
168. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-137.
169. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-137.a.
170. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-138.
171. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-139.
172. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-140.
173. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-141.
174. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-142.
175. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-143.
176. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-144.
177. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-145.
178. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-145.a.
179. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-146.
180. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-147.
181. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-148.
182. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-149.
183. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-150.
184. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-151.
185. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-151.a.
186. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-152.
187. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-153.
188. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-154.
189. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-155.
190. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-156.

Halaman 65 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-157.
192. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-158.
193. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-159.
194. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-159.a.
195. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-160.
196. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-161.
197. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-162.
198. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-163.
199. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, diberi Tanda. P-164.
200. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-165.
201. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-166.
202. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-167.
203. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-167.a.
204. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-168.
205. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-169.
206. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-170.
207. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-171.
208. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-172.
209. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-173.
210. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-174.
211. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-175.
212. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-176.
213. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-177.
214. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-178.
215. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-179.
216. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-180.
217. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-181.
218. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-182.
219. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-183.
220. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-184.
221. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-185.
222. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-186.
223. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-187.

Halaman 66 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-188.
225. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-189.
226. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-189.a.
227. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-190.
228. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-191.
229. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-192.
230. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-193.
231. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-194.
232. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PK, diberi Tanda. P-195.
233. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-196.
234. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-196.a.
235. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-197.
236. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-198.
237. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-199.
238. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-200.
239. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-201.
240. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-202.
241. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-203.
242. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-204.
243. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-204.a.
244. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-205.
245. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-206.
246. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-206.a.
247. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-207.
248. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank, diberi Tanda. P-208.
249. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-209.
250. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-210.
251. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-210.a.
252. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-211.
253. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-212.
254. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-213.
255. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-214.

Halaman 67 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-215.
257. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-216.
258. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-217.
259. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-218.
260. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-218.a
261. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-219.
262. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-220.
263. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-220.a.
264. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-221.
265. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-222.
266. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-223.
267. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-224.
268. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-225.
269. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-226.
270. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-227.
271. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-228.
272. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-229.
273. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-230.
274. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-231.
275. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-231.a.
276. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-232.
277. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-233.
278. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-234.
279. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-235.
280. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-236.
281. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-237.
282. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-238.
283. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-239.
284. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-240.
285. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-241.
286. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-242.
287. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-243.

Halaman 68 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-244.
289. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-245.
290. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-246.
291. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-247.
292. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-248.
293. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-249.
294. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-250.
295. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-251.
296. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-252.
297. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-253.
298. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-254.
299. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-254.a.
300. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-255.
301. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-256.
302. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-257.
303. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-258.
304. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-259.
305. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-260.
306. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank, diberi Tanda. P-261.
307. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank, diberi Tanda. P-261.a.
308. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-262.
309. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-263.
310. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-264.
311. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-265.
312. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-266.
313. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-267.
314. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-268.
315. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-269.
316. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-270.
317. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-270.a.
318. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-271.
319. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-272.
320. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-273.

Halaman 69 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Fotocopy Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-274.
322. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-275.
323. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-276.
324. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-276.a.
325. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-277.
326. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-278.
327. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-279.
328. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-280.
329. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-281.
330. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-282.
331. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-283.
332. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-284.
333. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-284.a.
334. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-285.
335. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-286.
336. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-286.a.
337. Fotocopy Tanda Pengenal Pekerja PT. Jovan Technologies, diberi Tanda. P-287.
338. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-288.
339. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-289.
340. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-290.
341. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-291.
342. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, diberi Tanda. P-292.
343. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening, diberi Tanda. P-292.a.
344. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-293.
345. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-294.
346. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-295.
347. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT, diberi Tanda. P-296.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat P-2, P-4, P-6, P-7.a, P-9, P-9.a, P-11, P-13, P-14.a, P-16.a, P-16.b, P-20, P-27, P-28, P-30, P-34, P-34.a, P-39, P-39.a, P-41.a, P-45, P-46.a, P-48.a, P-52, P-59, P-62, P-64, P-68, P-70, P-72, P-76, P-84, P-85, P-87, P-91, P-95, P-95.a, P-99, P-100, P-101, P-104.a, P-108, P-114.a, P-115, P-117, P-120, P-124, P-128.a, P-132, P-136, P-137.a, P-139, P-140, P-141, P-142, P-144, P-145.a, P-148, P-150, P-151, P-151.a, P-155, P-

Halaman 70 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156, P-159, P-159.a, P-163, P-164, P-167, P-167.a, P-171, P-172, P-173, P-174, P-178, P-179, P-181, P-185, P-189, P-189.a, P-193, P-194, P-200, P-201, P-204.a, P-208, P-210.a, P-213, P-214, P-218, P-218.a, P-220.a, P-221, P-222, P-223, P-224, P-225, P-226, P-227, P-228, P-229, P-230, P-231, P-231.a, P-232, P-233, P-234, P-235, P-237, P-239, P-241, P-242, P-243, P-244, P-245, P-247, P-249, P-250, P-251, P-254, P-254.a, P-258, P-259, P-260, P-261, P-261.a, P-262, P-263, P-264, P-265, P-266, P-273, P-274, P-276.a, P-278, P-279, P-280, P-284, P-287, P-290, P-292, P-293, P-294, P-295, dan P-296 tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-18, P-23.a, P-30.a, P-32, P-35, P-36, P-36.a, P-41.b, P-48.b, P-55.a, P-64.a, P-72.a, P-80.a, P-87.a, P-284.a, dan P-292.a, merupakan print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dahliawati dan saksi Tuti Agustina, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mulai bekerja sejak kurun waktu tahun 2014 sampai dengan sekarang masih bekerja dengan status kontrak;
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat dikontrak ada kurang lebih 6 kali kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perihal permasalahan surat Kontrak/PKWT yang ditandatangani sepihak oleh pihak pekerja saja;
- Bahwa Kontrak Sepihak yang dimaksudkan adalah surat kontrak nya hanya ada stemple perusahaan dan hanya pihak pekerja yang tandatangan;
- Bahwa Saksi sendiri mengalami terkait masalah kontrak tandatangan sepihak, namun saksi sudah di permanenkan;
- Bahwa Para Penggugat ada beberapa kali perpanjangan kontrak;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-270 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kesepakatan Bersama, tanggal 10 Juli 2018, diberi Tanda. T-1.
2. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 24 Desember 2014. diberi Tanda. T-2.
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Januari 2015. diberi Tanda. T-3.
4. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Juli 2015, T-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 00471/HRD-SPK/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016. diberi Tanda. T-5.
6. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja, No. 00471/HRD_SPK/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016. diberi Tanda. T-6.
7. Fotocopy Surat Permohonan, dinazegelen, diberi Tanda. T-7.
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-8.
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-9.
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-10.
11. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, Januari 2015, diberi Tanda. T-11.
12. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Januari 2015, diberi Tanda. T-12.
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Juli 2015, diberi Tanda. T-13.
14. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 17 Oktober 2018, diberi Tanda. T-14.
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-15.
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-16.
17. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-17.
18. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, Desember 2018, diberi Tanda. T-18.
19. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 13 Maret 2019, diberi Tanda. T-19.
20. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 13 Maret 2021, diberi Tanda. T-20.
21. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 10 Maret 2022, diberi Tanda. T-21.
22. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 05 Nopember 2018, diberi Tanda. T-22.
23. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-23.
24. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-24.

Halaman 72 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-25.
26. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, Oktober 2015, diberi Tanda. T-26.
27. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 06 Oktober 2015, diberi Tanda. T-27.
28. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 06 April 2016, diberi Tanda. T-28.
29. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, 2019, diberi Tanda. T-29.
30. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 September 2019, diberi Tanda. T-30.
31. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 04 Oktober 2021, diberi Tanda. T-31.
32. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 19 September 2022, diberi Tanda. T-32.
33. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 00094/HRD_SPK/I/2017, tanggal 11 Januari 2017, diberi Tanda. T-33.
34. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 19 Maret 2019, diberi Tanda. T-34.
35. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 28 Mei 2019, diberi Tanda. T-35.
36. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Mei 2021, diberi Tanda. T-36.
37. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 27 Mei 2022, diberi Tanda. T-37.
38. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 2015, diberi Tanda. T-38.
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 Oktober 2015, diberi Tanda. T-39.
40. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 April 2016, diberi Tanda. T-40.
41. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 00079/HRD_SPK/VI/2017, tanggal 07 April 2017, diberi Tanda. T-41.
42. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, Mei 2019, diberi Tanda. T-42.
43. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 22 Agustus 2019, diberi Tanda. T-43.
44. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 24 Juli 2021, diberi Tanda. T-44.

Halaman 73 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 28 Juli 2022, diberi Tanda. T-45.
46. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, diberi Tanda. T-46.
47. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 13 Januari 2015, diberi Tanda. T-47.
48. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 13 Juli 2015, diberi Tanda. T-48.
49. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 17 Oktober 2018, diberi Tanda. T-49.
50. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-50.
51. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-51.
52. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-52.
53. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 31 Desember 2014, diberi Tanda. T-53.
54. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Januari 2015, diberi Tanda. T-54.
55. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Juli 2015, diberi Tanda. T-55.
56. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 05 Nopember 2018, diberi Tanda. T-56.
57. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Nopember 2018, diberi Tanda. T-57.
58. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Nopember 2020, diberi Tanda. T-58.
59. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-59.
60. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-60.
61. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Januari 2015, diberi Tanda. T-61.
62. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Juli 2015, diberi Tanda. T-62.
63. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, Oktober 2018, diberi Tanda. T-63.
64. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-64.

Halaman 74 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-65.
66. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-66.
67. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, diberi Tanda. T-67.
68. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-68.
69. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-69.
70. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-70.
71. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, Oktober 2018, diberi Tanda. T-71.
72. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-72.
73. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-73.
74. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-74.
75. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 22 Desember 2014, diberi Tanda. T-75.
76. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Desember 2014, diberi Tanda. T-76.
77. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Maret 2015, diberi Tanda. T-77.
78. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-78.
79. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-79.
80. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-80.
81. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, diberi Tanda. T-81.
82. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-82.
83. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-83.
84. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-84.

Halaman 75 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, 16 Maret 2020, diberi Tanda. T-85.
86. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 24 Juni 2020, diberi Tanda. T-86.
87. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 07 Juni 2022, diberi Tanda. T-87.
88. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-88.
89. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Desember 2014, diberi Tanda. T-89.
90. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Maret 2015, diberi Tanda. T-90.
91. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-91.
92. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-92.
93. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-93.
94. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-94.
95. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-95.
96. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-96.
97. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-97.
98. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-98.
99. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-99.
100. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 15 Desember 2015, diberi Tanda. T-100.
101. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 15 Desember 2016, diberi Tanda. T-101.
102. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, 27 Januari 2020, diberi Tanda. T-102.
103. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 29 April 2020, diberi Tanda. T-103.
104. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 18 April 2022, diberi Tanda. T-104.
105. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-105.
106. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 24 Juni 2020, diberi Tanda. T-106.

Halaman 76 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 07 Juni 2022, diberi Tanda. T-107.
108. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 2015, diberi Tanda. T-108.
109. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 27 April 2015, diberi Tanda. T-109.
110. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000459/HRD_SPK/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018, diberi Tanda. T-110.
111. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 05 Nopember 2018, diberi Tanda. T-111.
112. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-112.
113. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-113.
114. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-114.
115. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, tanggal 16 Desember 2014, diberi Tanda. T-115.
116. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Desember 2014, diberi Tanda. T-116.
117. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Maret 2015, diberi Tanda. T-117.
118. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2018, diberi Tanda. T-118.
119. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-119.
120. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-120.
121. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-121.
122. Fotocopy Surat Permohonan Pekerjaan, diberi Tanda. T-122.
123. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 03 Mei 2019, diberi Tanda. T-123.
124. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 06 Mei 2021, diberi Tanda. T-124.
125. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 18 April 2022, diberi Tanda. T-125.
126. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, diberi Tanda. T-126.

Halaman 77 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 15 Juni 2015, diberi Tanda. T-127.
128. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 15 September 2015, diberi Tanda. T-128.
129. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, diberi Tanda. T-129.
130. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Januari 2019, diberi Tanda. T-130.
131. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Januari 2021, diberi Tanda. T-131.
132. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 01 Januari 2022, diberi Tanda. T-132.
133. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, tanggal 31 Januari 2019, diberi Tanda. T-133.
134. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 03 Desember 2018, diberi Tanda. T-134.
135. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Desember 2020, diberi Tanda. T-135.
136. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 23 Nopember 2021, diberi Tanda. T-136.
137. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 03 Desember 2014, diberi Tanda. T-137.
138. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 29 Desember 2014, diberi Tanda. T-138.
139. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 29 Maret 2015, diberi Tanda. T-139.
140. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 5 Nopember 2018, diberi Tanda. T-140.
141. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-141.
142. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-142.
143. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-143.
144. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 2014, diberi Tanda. T-144.
145. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Agustus 2014, diberi Tanda. T-145.
146. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 05 Pebruari 2015, diberi Tanda. T-146.

Halaman 78 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000082/HRD_SPK/II/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, diberi Tanda. T-147.
148. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000403/HRD_SPK/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, diberi Tanda. T-148.
149. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 23 Oktober 2018, diberi Tanda. T-149.
150. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Oktober 2021, diberi Tanda. T-150.
151. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Oktober 2020, diberi Tanda. T-151.
152. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bertanggal 22 Oktober 2021, diberi Tanda. T-152.
153. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 08 Januari 2015, diberi Tanda. T-153.
154. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Januari 2015, diberi Tanda. T-154.
155. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 12 Juli 2015, diberi Tanda. T-155.
156. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, 2018, diberi Tanda. T-156.
157. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-157.
158. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-158.
159. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-159.
160. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, diberi Tanda. T-160.
161. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Desember 2014, diberi Tanda. T-161.
162. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Maret 2015, diberi Tanda. T-162.
163. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000404/HRD_SPK/VIII/2016, tanggal 25 Juli 2018, diberi Tanda. T-163.
164. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, diberi Tanda. T-164.
165. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Oktober 2018, diberi Tanda. T-165.
166. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Oktober 2020, diberi Tanda. T-166.

Halaman 79 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bertanggal 22 Oktober 2021, diberi Tanda. T-167.
168. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-168.
169. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 Oktober 2015, diberi Tanda. T-169.
170. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 April 2016, diberi Tanda. T-170.
171. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 08 Juli 2019, diberi Tanda. T-171.
172. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 September 2019, diberi Tanda. T-172.
173. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 04 Oktober 2021, diberi Tanda. T-173.
174. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 19 September 2022, diberi Tanda. T-174.
175. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 00113/HRD_SPK/IV/2019, tanggal 12 April 2019, diberi Tanda. T-175.
176. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 2019, diberi Tanda. T-176.
177. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Juli 2019, diberi Tanda. T-177.
178. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 02 Juli 2021, diberi Tanda. T-178.
179. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 04 Juli 2022, diberi Tanda. T-179.
180. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000031/HRD_SPK/I/2016, tanggal 04 Januari 2016, diberi Tanda. T-180.
181. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, tanggal 3 Nopember 2018, diberi Tanda. T-181.
182. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-182.
183. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-183.
184. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-184.
185. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 16 Oktober 2014, diberi Tanda. T-185.
186. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 02 Januari 2015, diberi Tanda. T-186.

Halaman 80 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 02 Juli 2015, diberi Tanda. T-187.
188. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, diberi Tanda. T-188.
189. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 Nopember 2018, diberi Tanda. T-189.
190. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 Nopember 2020, diberi Tanda. T-190.
191. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 09 Nopember 2021, diberi Tanda. T-191.
192. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, diberi Tanda. T-192.
193. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Nopember 2018, diberi Tanda. T-193.
194. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Nopember 2020, diberi Tanda. T-194.
195. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-195.
196. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 09 Januari 2015, diberi Tanda. T-196.
197. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 20 Januari 2015, diberi Tanda. T-197.
198. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 20 Juli 2015, diberi Tanda. T-198.
199. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, diberi Tanda. T-199.
200. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-200.
201. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-201.
202. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-202.
203. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, 20 Januari 2015, diberi Tanda. T-203.
204. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 29 Januari 2015, diberi Tanda. T-204.
205. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 29 April 2015, diberi Tanda. T-205.
206. Fotocopy Surat Lamaran Kerja, 5 Nopember 2018, diberi Tanda. T-206.
207. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-207.

Halaman 81 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-208.
209. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 21 Oktober 2021, diberi Tanda. T-209.
210. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 00113/HRD_SPK/II/2018, tanggal 09 Pebruari 2018, diberi Tanda. T-210.
211. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 19 Desember 2018, diberi Tanda. T-211.
212. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 18 Maret 2020, diberi Tanda. T-212.
213. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 24 Juni 2020, diberi Tanda. T-213.
214. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 07 Juni 2022, diberi Tanda. T-214.
215. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 13 Januari 2015, diberi Tanda. T-215.
216. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Januari 2015, diberi Tanda. T-216.
217. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 Juli 2015, diberi Tanda. T-217.
218. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 16 Oktober 2018, diberi Tanda. T-218.
219. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-219.
220. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-220.
221. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-221.
222. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 16 September 2015, diberi Tanda. T-222
223. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 06 Oktober 2015, diberi Tanda. T-223
224. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 06 April 2016, diberi Tanda. T-224.
225. Fotocopy Surat Permohonan Kerja, tanggal 08 Juli 2019, diberi Tanda. T-225.
226. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 26 September 2019, diberi Tanda. T-226.

Halaman 82 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 04 Oktober 2021, diberi Tanda. T-227.
228. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 19 September 2022, diberi Tanda. T-228.
229. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000524/HRD_SPK/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015, diberi Tanda. T-229.
230. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, No. 000438/HRD_SPK/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018, diberi Tanda. T-230.
231. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan, tanggal 3 Nopember 2018, diberi Tanda. T-231.
232. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2018, diberi Tanda. T-232.
233. Fotocopy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 08 Nopember 2020, diberi Tanda. T-233.
234. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 25 Oktober 2021, diberi Tanda. T-234.
235. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-235.A.
238. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-235.B.
239. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-235.C.
240. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-236.A.
241. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-236.B.
242. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-236.C.
243. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-237.A.
244. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-237.B.
245. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-237.C.
246. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-237.D.
247. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-238.A.

Halaman 83 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-238.B.
249. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-238.C.
250. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-239.A.
251. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-239.B.
252. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-239.C.
253. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-240.A.
254. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-240.B.
255. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-240.C.
256. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-241.A.
257. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-241.B.
258. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-241.C.
259. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-242.A.
260. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-242.B.
261. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-242.C.
262. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-243.A.
263. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-243.B.
264. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-243.C.
265. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-244.A.
266. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-244.B.
267. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-244.C.
268. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-245.A.
269. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-245.B.
270. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-245.C.

Halaman 84 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-246.A.
272. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-246.B.
273. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-246.C.
274. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-247.A.
275. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-247.B.
276. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-247.C.
277. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-248.A.
278. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-248.B.
279. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-248.C.
280. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-249.A.
281. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-249.B.
282. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-249.C.
283. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-250.A.
284. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-250.B.
285. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-250.C.
286. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-251.A.
287. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-251.B.
288. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-251.C.
289. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-252.A.
290. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-252.B.
291. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-252.C.

Halaman 85 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-253.A.
293. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-253.B.
294. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-253.C.
295. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-254.A.
296. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-254.B.
297. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-254.C.
298. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-255.A.
299. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-255.B.
300. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-255.C.
301. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-256.A.
302. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-256.B.
303. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-256.C.
304. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-257.A.
305. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-257.B.
306. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-257.C.
307. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-258.A.
308. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-258.B.
309. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-259.A.
310. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-259.B.
311. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-259.C.
312. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-260.A.

Halaman 86 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-260.B.
314. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-261.A.
315. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-261.B.
316. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-261.C.
317. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-262.A.
318. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-262.B.
319. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-262.C.
320. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-263.A.
321. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-263.B.
322. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-263.C.
323. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-264.A.
324. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-264.B.
325. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-264.C.
326. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-265.A.
327. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-265.B.
328. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-265.C.
329. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-266.A.
330. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-266.B.
331. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-266.C.
332. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-267.A.
333. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-267.B.
334. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-267.C.

Halaman 87 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-268.A.

336. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-268.B.

337. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-268.C.

338. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Berkala, diberi Tanda. T-269.A.

339. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-269.B.

340. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, diberi Tanda. T-269.C.

236. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tertanggal 13 September 2016, Nomor : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016, Hal : Anjuran, diberi Tanda. T-270;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat T-1, T-5, T-6, T-33, T-41, T-110, T-147, T-148, T-161, T-162, T-163, T-175, T-180, T-186, T-187, T-198, T-204, T-210, T-229, T-230, T-235.a, T-235.b, T-236, T-237.a, T-237.b, T-238.a, T-239.a, T-240, T-241, T-242.a, T-243.a, T-244.a, T-245.a, T-246.a, T-247.a, T-248.a, T-249.a, T-250.a, T-251.a, T-252.a, T-253.a, T-254.a, T-255.a, T-256.a, T-257.a, T-258.a, T-259.a, T-260.a, T-261.a, T-262.a, T-263.a, T-264.a, T-265.a, T-266.a, T-267.a, T-268.a, dan T-269.a, tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat T-235.c, T-236.b, T-236.c, T-237.c, T-237.d, T-238.b, T-238.c, T-239.b, T-239.c, T-240.b, T-240.c, T-241.b, T-241.c, T-242.b, T-242.c, T-243.b, T-243.c, T-244.b, T-244.c, T-245.b, T-245.c, T-246.b, T-246.c, T-247.b, T-247.c, T-248.b, T-248.c, T-249.b, T-249.c, T-250.b, T-250.c, T-251.b, T-251.c, T-252.b, T-252.c, T-253.b, T-253.c, T-254.b, T-254.c, T-255.b, T-255.c, T-256.b, T-256.c, T-257.b, T-257.c, T-258.b, T-259.b, T-259.c, T-260.b, T-261.b, T-261.c, T-262.b, T-262.c, T-263.b, T-263.c, T-264.b, T-264.c, T-265.b, T-265.c, T-266.b, T-266.c, T-267.b, T-267.c, T-268.b, T-268.c, T-269.b, dan T-269.c, merupakan print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nova Sugiarti dan saksi Lusianna Purba, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nova Sugiarti

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Para Penggugat sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;

Halaman 88 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat sebagai karyawan kontrak yang dilakukan secara tertulis dan file kontraknya ada disimpan diperusahaan dan saksi pernah melihatnya karena saksi sebagai HRD;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa kerja Para Penggugat diperusahaan Tergugat ada yang sejak tahun 2014, 2015, 2016;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dituntut oleh Para Penggugat yaitu menjadi karyawan permanen dimana pada tahun 2016 pernah dilakukan perundingan Bipartit dan tidak ada kesepakatan setelah itu dilakukan perundingan ke dua tahun 2018 yang disepakati dengan membuat Perjanjian Bersama yang isinya antara lain Para Penggugat tetap bekerja walaupun kontraknya telah berakhir paling lama lima tahun dengan catatan mereka akan membersihkan kontrak kerja sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2018, Para Penggugat tidak bekerja diperusahaan Tergugat lagi lebih kurang tiga bulan dan Para Penggugat bekerja diperusahaan PT Taka Marindo Trading yang kebetulan bersebelahan dengan perusahaan Tergugat dan setelah itu Para Penggugat kembali bekerja diperusahaan Tergugat dengan membuat lamaran baru dan menandatangani kontrak kerja baru sampai dengan saat gugatan ini;

2. Saksi Lusianna Purba

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Para Penggugat sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat sebagai karyawan kontrak yang dilakukan secara tertulis karena saksi pernah melihatnya dan mempersiapkan kontrak tersebut untuk diteruskan ke HR;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengadakan demo dengan alasan supaya diangkat menjadi karyawan permanen kemudian lakukan perundingan lalu tidak sepakat kemudian dilanjutkan ke Disnaker lalu setelah itu dibuat Perjanjian Bersama;
- Bahwa Para Penggugat pernah putus masa kontraknya dari perusahaan Tergugat selama tiga bulan dan Para Penggugat bekerja diperusahaan PT Taka Marindo Trading yang kebetulan bersebelahan dengan perusahaan Tergugat dan setelah itu Para Penggugat kembali bekerja diperusahaan Tergugat dengan membuat lamaran baru dan menandatangani kontrak kerja baru sampai dengan saat gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Januari 2023;

Halaman 89 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus Gugatan dari Para Penggugat yang mempermasalahkan perselisihan hak dan uang paksa (dwangsom) secara sekaligus bersamaan dalam satu surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan sela pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;
 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
 4. Menanggguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Melanggar Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perundingan bipartit setelah Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No: B.0999 /TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tentang perihal Anjuran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tentang gugatan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim menemukan fakta hukum sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terhadap perselisihan a quo telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit pada tanggal 25 Mei 2016 Bipartit ke-1 dan tanggal 13 Juni 2016 Bipartit Ke-2 namun tidak tercapai kesepakatan dan demikian juga Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan " ... antara masing-masing

Halaman 90 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut dengan Tergugat melangsungkan perundingan bipartit, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan...”, dan angka 9 halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan ...bahwa benar Tergugat dan pengurus pimpinan unit kerja serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Jovan Technologies melakukan perundingan bipartite ke-1 (satu), perundingan bipartite ke-2 (dua) ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata ada perundingan bipartit setelah Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No: B.0999 /TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tentang perihal Anjuran dan gugatan Para Penggugat tidak melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi tentang gugatan dari Para Penggugat tidak dilengkapi Jabatan masing-masing dari Para Penggugat sehingga putusan yang diambil dalam perkara a quo dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam gugatan a quo, Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas identitas para pihak dan telah menguraikan jabatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata gugatan Para Penggugat telah dilengkapi Jabatan masing-masing dari Para Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi tentang gugatan Obscuur Libel (Kabur atau Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 (empat) tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam gugatan a quo, Para Penggugat telah menguraikan gugatannya dengan terang dan jelas menyebutkan masa kerja masing-masing dari Para Penggugat sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada pertentangan antara dalil gugatan yang satu

Halaman 91 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan lainnya dan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan bersesuaian dan jelas sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Premptoir (Gugatan Bertentangan dengan hukum Materiil atau Undang-undang yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam gugatan a quo, Para Penggugat telah menguraikan dasar gugatannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada gugatan Para Penggugat yang bertentangan dengan hukum Materiil atau Undang-undang yang berlaku sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat ditolak sehingga beralasan dan berdasarkan hukum menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT. JOVAN TECHNOLOGIES (Tergugat) dengan sistim hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak sudah dimulai sejak kurun waktu Tahun 2014, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta ditegaskan pula sebagaimana pada Pasal 17 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan dalam penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak tersebut terdapat adanya Pelanggaran yang terjadi yaitu: Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak hanya ditandatangani oleh Pihak Pekerja (tanda tangan sepihak) pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak ke-1 (PKWT ke-1) dan surat Perpanjangan PKWT/Kontrak ke-1 (Perpanjangan PKWT ke-1), Penerapan PKWT/Kontrak secara terus - menerus tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh)

Halaman 92 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (Kontrak Berulang-ulang) dan Lebih dari 1 kali dalam Perpanjangan PKWT sehingga telah terjadinya pelanggaran dalam penerapan sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) dalam perkara a quo yang secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga berakibat PKWT menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang menyatakan bahwa antara masing-masing Penggugat tersebut dengan Tergugat melangsungkan perundingan bipartit, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, kemudian masing-masing Penggugat tersebut mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan di sidang mediasi diupayakan kesepakatan penyelesaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan di antara masing-masing Penggugat tersebut dan Tergugat, oleh karena itu selanjutnya Mediaor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 dan untuk menindaklanjuti surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. : B.0999/TK-4/PHI/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tersebut kemudian tanggal 10 Juli 2018 Tergugat dan Ketua PUK FSPMI PT. Jovan Technologies yang bertindak mewakili diri sendiri dan Pengurus PUK FSPMI PT. Jovan Technologies beserta seluruh anggotanya melangsungkan Kesepakatan Bersama mengenai penyelesaian masalah PKWT menjadi PKWTT, isinya pada pokoknya, yaitu "masa kerja dari 55 (lima puluh lima) karyawan yang merupakan pengurus dan anggota PUK FSPMI PT. Jovan Technologies dan karyawan yang lainnya (incasu Para Penggugat) akan tetap bekerja sedikitnya 5 (lima) tahun dengan catatan akan menyelesaikan kontraknya. Dan setelah bekerja 5 (lima) tahun berakhir pihak pekerja (incasu Para Penggugat) siap tidak akan menuntut dalam bentuk apapun sehingga oleh karena telah terjadi Kesepakatan Bersama tersebut dan masih bersesuaian atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 63 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021, sehingga PKWT-PKWT dimaksud adalah sah dan adil bagi Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-296 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 93 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-270 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap Putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan Tergugat dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018 sah menurut hukum?
2. Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan angka 1 (satu) tersebut yakni apakah Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018 sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan setelah melihat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat ternyata telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diantara kedua belah pihak dengan membuat surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018 sesuai dengan bukti surat P-5 sama dengan T-1 dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Nova Sugiarti dan Lusianna Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa kesepakatan bersama yang telah disepakati belum didaftarkan namun walaupun Kesepakatan Bersama yang telah disepakati oleh para pihak pada tanggal 10 Juli 2018 belum didaftarkan dan belum pula diberikan akta bukti pendaftaran Kesepakatan Bersama, namun Kesepakatan Bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang

Halaman 94 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak”, juncto ayat (5) yang menyatakan bahwa “Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama terdaftar untuk mendapat penetapan eksekusi”;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut, terbukti Kesepakatan Bersama yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Juli 2018 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2 (dua) yakni apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan setelah melihat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan bukti surat P-6.a, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13.a, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20.a, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27.a, P-29, P-31, P-33, P-37, P-38, P-38.a, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45.a, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52.a, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-60, P-61, P-63, P-65, P-66, P-67, P-69, P-71, P-73, P-74, P-75, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-86, P-88, P-89, P-90, P-92, P-93, P-94, P-96, P-97, P-98, P-101, P-102, P-103, P-105, P-106, P-107, P-110, P-111, P-113, P-114, P-116, P-118, P-119, P-121, P-122, P-123, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130, P-131, P-133, P-134, P-137, P-138, P-139, P-141, P-143, P-144, P-145, P-146, P-147, P-149, P-152, P-153, P-154, P-157, P-158, P-160, P-161, P-162, P-164, P-165, P-166, P-168, P-169, P-170, P-172, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P-178, P-180, P-182, P-183, P-184, P-186, P-187, P-188, P-190, P-191, P-192, P-195, P-196, P-197, P-198, P-199, P-202, P-203, P-204, P-205, P-206, P-206.a, P-209, P-210, P-211, P-212, P-213, P-215, P-216, P-217, P-219, P-220, P-220.a, P-222, P-223, P-224, P-225, P-226, P-228, P-229, P-230, P-232, P-233, P-234, P-236, P-238, P-240, P-241, P-242, P-244, P-245, P-246, P-248, P-249, P-250, P-253, P-255, P-256, P-257, P-259, P-260, P-262, P-263, P-264, P-266, P-267, P-268, P-269, P-270, P-271, P-272, P-275, P-

Halaman 95 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276, P-277, P-278, P-279, P-281, P-282, P-283, P-285, P-286, P-286.a, P-288, P-289, P-291, P-293, P-294, P-295, P-296;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang bernama Nova Sugiarti dan Lusianna Purba menerangkan bahwa:

- Masa kerja Para Penggugat diperguruan Tergugat ada yang sejak tahun 2014, 2015, 2016;
- Permasalahan yang dituntut oleh Para Penggugat yaitu menjadi karyawan permanen dimana pada tahun 2016 pernah dilakukan perundingan Bipartit dan tidak ada kesepakatan setelah itu dilakukan perundingan ke dua tahun 2018 yang disepakati dengan membuat Perjanjian Bersama yang isinya antara lain Para Penggugat tetap bekerja walaupun kontraknya telah berakhir paling lama lima tahun dengan catatan mereka akan membersihkan kontrak kerja sebelumnya sesuai dengan bukti surat P-5 sama dengan T-1;
- Pada tahun 2018, Para Penggugat tidak bekerja diperguruan Tergugat lagi lebih kurang tiga bulan dan Para Penggugat bekerja diperguruan PT Taka Marindo Trading yang kebetulan bersebelahan dengan perusahaan Tergugat dan setelah itu Para Penggugat kembali bekerja diperguruan Tergugat dengan membuat lamaran baru dan menandatangani kontrak kerja baru sampai dengan saat gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dimulai sejak kurun waktu Tahun 2014 dengan sistem hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak ternyata bersesuaian dan sesuai dengan bukti surat P-5 sama dengan T-1, dimana Para Penggugat dan Tergugat ternyata telah sepakat membuat surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok gugatan angka 1 (satu) tersebut diatas, namun belum bisa dilaksanakan karena masih ada perbedaan pendapat dan penafsiran khususnya di Pasal 2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat dari sejak tahun 2014 sampai dengan Kesepakatan Bersama ditandatangani yaitu tanggal 10 Juli 2018 sah dan telah berakhir berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat sejak Kesepakatan Bersama ditandatangani dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2023 adalah sah berdasarkan

Halaman 96 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama tersebut dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 184 huruf (b) Jo. Pasal 8 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum yaitu Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 184 huruf (b) Jo. Pasal 8 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyatakan dalam pokok gugatan 1 (Pertama) dan 2 (kedua) adalah sah berdasarkan hukum maka petitum Para Penggugat pada angka (1, 2, 3, 4, dan 5) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ditolak, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 184 huruf (b) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 97 dari 98 hal, Putusan Nomor 64 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami: ISDARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUSNI MUBARAQ, S.H., dan KASIAMAN PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami: ISDARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUSNI MUBARAQ, S.H., dan KASIAMAN PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh L. SIREGAR, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HOUSNI MUBARAQ, S.H.,

ISDARYANTO, S.H., M.H.,

KASIAMAN PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

L. SIREGAR,